



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 409/Pdt.G/2014/PA Msb



Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

m e l a w a n

, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, sebagai Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 409/Pdt.G/2014/PA Msb, tanggal 19 November 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 07 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , sesuai dengan Akta Nikah Nomor 89/9/V/2006, tanggal 12 Mei 2006 ;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa selama 7 tahun dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa , dan dikaruniai 1 orang anak bernama , umur 8 tahun ;
- 3 Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar tahun 2010 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Putusan Nomor 409/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 1 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
 - Tergugat sudah jarang memberikan uang kepada Penggugat ;
 - Tergugat gemar bermain judi ;
 - Tergugat gemar minum minuman keras ;
- 4 Bahwa puncak konflik antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2013 dimana pada saat itu tanpa alasan yang jelas Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga atas tuduhan itu Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat tidak pernah jalan dengan laki-laki lain namun setiap Penggugat menjelaskan Tergugat tidak mau mendengar dan balik memarahi serta memukul Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita sakit dibagian kepala selama sehari-hari dan setelah kejadian itu Penggugat sudah tidak mau lagi sekamar dengan Tergugat dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ingin lagi tinggal bersama ;
- 5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih satu tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
- 6 Bahwa dengan kejadian Tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

Putusan Nomor 409/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 2 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Masamba ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor 89/9/V/2006, tanggal 12 Mei 2006 (Bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. _____, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Tergugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi, Tergugat punya pacar lagi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi dan minum minuman keras dan pergi berpacaran dengan perempuan lain karena itulah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 409/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 3 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. **.....**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun **.....**, Desa **.....**, Kecamatan **.....** Timur, Kabupaten **.....**, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Tetangga dekat mereka berdua ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta sering berpacaran dengan perempuan lain di kafe ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berjudi dan minum minuman keras dan melihat Tergugat berpacaran dengan perempuan lain di Kafe karena saksi satpam di tempat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi selaku tetangga dekat telah cukup menasihati Tergugat untuk merubah perilakunya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor 409/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 4 @ 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya sekitar tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sudah jarang memberikan uang kepada Penggugat Tergugat gemar bermain judi, dan Tergugat gemar minum minuman keras, serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekitar tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 409/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 5 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi, Tergugat punya pacar lagi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih serta tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat gemar bermain judi, Tergugat gemar minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan sehingga dapat dikatakan rumah tangganya sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor 409/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 6 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan dalil syar'i dalam Firman Allah swt surah An-Nisa' ayat 130 :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah

Putusan Nomor 409/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 7 @ 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu guatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Putusan Nomor 409/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 8 @ 9



putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Senin**, tanggal **15 Desember 2014 M.**, bertepatan dengan tanggal **22 Safar 1436 H.**, oleh **Ag. S. S. S.**, sebagai Ketua Majelis, **Ag. S. S. S.**, dan **Ag. S. S. S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Ag. S. S. S.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ttd

ttd

ttd

Putusan Nomor 409/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 9 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	630.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 409/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 10@9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)